



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

**I WAYAN MARGIANA,** Umur 28 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 15 September 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Anawula Desa Wia-wia Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

**MELAWAN :**

**ENDANG FITRIANI,** Umur 22 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Wia-wia, 12 Agustus 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia Agama Hindu, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Dusun III Desa Wia-wia Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur; -  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca berkas perkara; -----  
Setelah mendengar Penggugat; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 14 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 Mei 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah telah melakukan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Desa Wia-wia sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7411-KW-13122018-0002 Tanggal 13 Desember 2018; -----
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan Suami Istri pada umumnya;

3. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi pada bulan Februari 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah dimana tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama masih bersama dalam Merajut hubungan suami istri dan sampai saat ini Tergugat tidak mau kembali ke rumah walaupun Penggugat sudah sempat untuk menjemput Tergugat di rumah orang tuanya namun Tergugat tetap berkeras tidak mau ikut kembali pulang ke rumah;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha keras untuk mempertahankan hubungan Suami Istri bahkan sudah melakukan mediasi baik dari keluarga sampai kelembagaan Umat Hindu Desa Wia-wia (Adat UDAYA GIRI) namun Tergugat tetap bersikeras dan tidak mau Rujuk kembali (minta cerai);

5. Bahwa berdasarkan Hasil Mediasi Keluarga dan Kelembagaan Umat (Adat UDAYA GIRI) pada tanggal 9 Mei 2020 Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk Bercerai;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Desa Wia-wia sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7411-KW-13122018-0002 tanggal 13 Desember 2018 Sah Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-----

ATAU; -----

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7411-KW-13122018-0002 tertanggal 13 Desember 2018 An : I Wayan Margiana dengan Endang Fitriani yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, dan diberi tanda bukti **P.1**; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 800/18/2020 tertanggal 9 Mei 2020 An. I Wayan Margiana dengan Endang Fitriani yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Udaya Giri Desa Wia-Wia Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, dan diberi tanda bukti **P.2**;  
-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. I Wayan Margiana, NIK 7401220911910001, dan diberi tanda bukti **P.3**; -----

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti tersebut telah dibubuhi Meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan Bukti Saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Saksi I Nyoman Sentot** : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Menikah pada tanggal 13 Desember 2018; -----

- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun III Anawula Desa Wia-wia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur; -----

- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; -----

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----

- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah dan Tergugat telah pergi

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah; -----

- Bahwa sebagai puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah saling berkomunikasi lagi; ----

- Bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan Perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

## 2. Saksi I Dewa Gede Rai :

- Bahwa saksi adalah Blok Adat di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Menikah pada tanggal 13 Desember 2018; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kolaka Timur;

- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun III Anawula Desa Wia-Wia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; -----

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----

- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat maupun tanpa alasan yang sah; -----

- Bahwa sebagai puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah saling berkomunikasi lagi; ----

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan Perkawinannya; -----

- Bahwa saksi sebagai Blok Adat yang memediasikan Penggugat dengan Tergugat namun hasilnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi; -----

- Bahwa secara aturan adat Bali yakni Penggugat dengan Tergugat masing-masing kena denda dimana Tergugat dalam hal ini yang ingin bercerai dengan suaminya dikenakan denda 1 (Satu) Kg beras setiap harinya sedangkan Penggugat dikenakan denda ½ (Setengah) Kg setiap harinya; -----

- Bahwa pandangan adat Bali bahwa kalau adat tidak memberikan cerai kepada orang yang mau bercerai maka yang hendak bercerai tidak boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi disebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan Putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan Perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut mewajibkan Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan tentang Mediasi, maka

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Mediasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara Perlawanan (**verzet**) atas Putusan Verstek dan Perlawanan Pihak Berperkara (**partij verzet**) maupun Pihak Ketiga (**derden verzet**) terhadap Pelaksanaan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan Penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sesuai dengan Relas panggilan, dengan demikian Upaya Perdamaian melalui Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa menempuh Proses Mediasi dan sebagai Konsekuensinya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg disebutkan bahwa jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka Gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Gugatan Melawan Hukum atau tidak beralasan, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat Cukup Beralasan dan Tidak Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah menuntut agar Perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering dilanda percekocokkan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin ataupun yang alasan sah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (Dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.3 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai Alat Bukti di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan Perkawinan dengan Segala Akibat Hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang keabsahan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan para saksi ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Desa Wia-Wia Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 13 Desember 2018 dihadapan Pemuka Agama Hindu dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 13 Desember 2018, sehingga Perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya Perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, disamping itu alasan yang digunakan dalam Gugatan ini adalah cek-cok terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adapun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelas terlihat Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan untuk memutuskan Perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya Gugatan Penggugat beralasan dan Tidak Melawan Hukum, sehingga dapat Diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg Majelis Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian Tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum Gugatan secara berurutan sebagai berikut : -----

## **Tentang Petitum Pertama**

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ini, sangat tergantung pada Petitum lainnya oleh karena itu Majelis baru akan menentukan status Petitum ini setelah mempertimbangkan Petitum lainnya; -----

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat menghendaki agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian, dengan alasan adanya cek-cok secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu Perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab Perselisihan dan Pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan Putusan MARI No. 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986 yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti yang diajukan dipersidangan yakni keterangan para saksi yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah berlangsung terus menerus dan puncaknya pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, dikarenakan Tergugat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dan hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus, disamping itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak saling berkomunikasi layaknya bagi seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat adanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran atau percek-cokkan itu benar-benar telah terjadi secara terus menerus dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur Perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya Perkawinan tersebut juga tidak ada; -----

Menimbang, bahwa terhadap percek-cokan atau kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan berujung pada diajukannya Gugatan Cerai ini oleh Penggugat, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangga dengan mengambil sikap tidak hadir dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga Perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang masing-masing pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan Perkawinan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan Perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, disamping itu Majelis telah menyatakan percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar ada dengan penyebab yang jelas setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat, maka berdasarkan Hukum cukup beralasan apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018 yang dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan No : 7401-KW-13122018-0002 dinyatakan Putus karena Perceraian, karenanya Tuntutan Penggugat pada Petitum ini cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

## Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa pada Petitum ini Penggugat menuntut agar Putusan dikirim kepada Petugas Pencatat yang mengeluarkan Akta dan tempat terjadinya Perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan Putus karena Perceraian, maka demi adanya Kepastian Hukum tentang status Perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa Meterai kepada Pegawai Pencatat yang menerbitkan Akta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, maka berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 Salinan Putusan tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Akta; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengeluarkan Akta Perceraian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, maka salinan Putusan tersebut dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, berdasarkan hal di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum ini; -----

## Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR/Pasal 192 ayat (4) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan, dengan demikian Tuntutan Penggugat pada Petitum ini beralasan untuk Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata seluruh Petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya, maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan Seluruhnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk Seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Putusan, sedangkan Alat Bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan dengan materi Putusan, sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan; -----

Mengingat, Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya dipersidangan; -----
2. Menjatuhkan Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (*Verstek*); -----
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; -----
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7411-KW-13122018-0002 tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur Putus karena Perceraian; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Putusan ini yang Telah Berkekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 856.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, BASRIN, SH dan SUHARDIN Z. SAPAA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 15 Mei 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

**1. B A S R I N, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

*ttd*

**2. SUHARDIN Z. SAPAA, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**ANDI ILYAS ANWAR, SH**

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp. 760.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp. 0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp. 0,00;
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 856.000,00;</b>

**(Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)